

**Bukti dan Prosedur dalam Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah dalam
Perspektif Pendidikan Agama Islam**

Hengki Satrisno

Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
hengkidalima@gmail.com

Ahmad Suradi

Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
suradi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Ningsi

Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
nengsiandari23@gmail.com

Ema Dusti Tatri

Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
dustitatrie@gmail.com

Dhaqi Rotul Mukasafah

Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
dhaqisafah@gmail.com

Abstract: This study aims to examine in depth the evidence and procedures in adultery cases according to Islamic jurisprudence (fiqh jinayah), as well as their relevance from the perspective of Islamic Religious Education (PAI). Adultery is a serious crime that falls under the category of hudud, with sanctions determined by Allah SWT. Through library research methods, this study analyzes various classical and contemporary literature, including the Qur'an, hadith, and fiqh books such as Al-Mughni by Ibn Qudamah and Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu by Wahbah Az-Zuhaili. The results of the study indicate that the proof of adultery in Islamic jurisprudence is very strict and based on the principle of justice, with the requirement of four just male witnesses or a voluntary confession from the perpetrator. The principle of caution is applied to avoid slander or errors in sentencing. Apart from that, the values in jinayah fiqh contain educational and moral functions that are important for the development of Islamic education, especially in forming the character of students who uphold honesty, responsibility and personal purity. This study confirms that Islamic law is not only repressive, but also functions as an instrument of moral and social education that upholds justice and maintains human honor.

Keywords:: *Criminal law, Adultery, Evidence and Procedure.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bukti dan prosedur dalam kasus zina menurut fiqh jinayah, serta relevansinya dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI). Zina merupakan jarimah berat yang termasuk dalam kategori hudud, dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini menganalisis berbagai literatur klasik dan kontemporer, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian zina dalam fiqh jinayah sangat ketat dan berlandaskan prinsip keadilan, dengan syarat empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan sukarela dari pelaku. Prinsip kehati-hatian diterapkan agar tidak terjadi fitnah atau kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, nilai-nilai dalam fiqh jinayah mengandung fungsi edukatif dan moral yang penting bagi pengembangan pendidikan Islam, terutama dalam membentuk karakter peserta didik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kesucian diri. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral dan sosial yang menegakkan keadilan serta menjaga kehormatan manusia.

Kata Kunci: *Fiqh Jinayah, Zina, Bukti, dan Prosedur*

Pendahuluan

Zina merupakan salah satu tindak pidana (jarimah) berat dalam hukum Islam yang termasuk dalam kategori hudud, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis. Zina tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral dan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesucian institusi pernikahan dan tatanan masyarakat Islam. Dalam pandangan fiqh jinayah, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam akad nikah yang sah (Nikmah, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku zina harus dilakukan dengan hati-hati, berlandaskan prinsip keadilan, dan sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahan dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam Islam, konsep fiqh jinayah bertujuan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat (Yusuf, 2020). Setiap hukuman yang ditetapkan memiliki fungsi edukatif, preventif, dan represif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 2, yang menjelaskan

bahwa pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dikenai hukuman seratus kali cambuk, sedangkan yang sudah menikah (*muhsan*) dikenai hukuman rajam hingga mati, sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim (Al-Kandahlawi, 2018). Namun demikian, untuk menerapkan hukuman seberat itu, Islam menetapkan syarat pembuktian yang sangat ketat dan hampir mustahil tanpa pengakuan langsung dari pelaku.

Dalam konteks hukum Islam, pembuktian (*bayyinah*) memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim tidak didasarkan pada prasangka atau tuduhan tanpa dasar. Zina termasuk dalam kategori jarimah hudud yang membutuhkan bukti yang jelas dan kuat agar dapat ditegakkan. Fiqih jinayah menetapkan bahwa pembuktian zina hanya dapat dilakukan melalui empat saksi laki-laki yang adil, menyaksikan langsung perbuatan tersebut dengan mata kepala sendiri, dan memberikan kesaksian yang konsisten (Asy-Syaukani, 2021). Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tuduhan zina tidak dapat diterima dan pihak yang menuduh dapat dikenai hukuman *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 4.

Selain saksi, pengakuan (*iqrar*) juga menjadi alat bukti penting dalam perkara zina. Pengakuan harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan di hadapan hakim. Jika pelaku menarik kembali pengakuannya, maka hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan (Al-Jaziri, 2020). Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan sanksi bagi pelaku zina, karena menyangkut kehormatan dan nyawa seseorang. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan kaidah fikih “*Dar’ul hudud bisy syubuhah*” yang berarti “hindarkanlah hukuman hudud ketika terdapat keraguan” (Az-Zuhaili, 2019).

Dalam praktiknya, proses penanganan kasus zina dalam fiqih jinayah juga memiliki prosedur yang jelas dan berlapis. Proses dimulai dari adanya laporan atau pengakuan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi oleh hakim. Hakim dalam hukum Islam memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap elemen pembuktian terpenuhi sebelum menjatuhkan vonis. Proses ini menuntut kehati-hatian agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah. Selain itu,

hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan seseorang selama proses hukum berlangsung (Hidayat, 2022).

Dari sisi sosial, penerapan hukum zina juga memiliki fungsi moral yang kuat dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan moralitas. Dalam masyarakat modern, nilai-nilai ini sering kali tergerus oleh arus liberalisme dan kebebasan seksual. Oleh karena itu, relevansi fiqih jinayah dalam konteks kekinian tidak hanya terletak pada penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga pada nilai-nilai etik, sosial, dan edukatif yang dikandungnya (Rahman, 2023). Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, pembahasan mengenai zina bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya membina akhlak dan moral peserta didik agar memahami bahaya perzinahan dari segi agama, sosial, dan psikologis. Melalui pendidikan agama, nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesucian diri (*iffah*), serta pengendalian hawa nafsu dapat ditanamkan sejak dini sehingga pencegahan zina menjadi bagian integral dari proses pendidikan karakter Islami.

Zina juga memiliki dampak sosial yang luas, seperti rusaknya institusi keluarga, meningkatnya angka perceraian, dan lahirnya anak-anak di luar nikah. Dalam konteks ini, penerapan hukum Islam terhadap pelaku zina tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*), dua unsur penting dalam konsep *maqashid al-syariah* (Nasution, 2021). Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam menyebarkan pemahaman ini kepada masyarakat melalui proses pembelajaran yang menekankan pentingnya menjaga lima prinsip dasar syariat, termasuk perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan.

Selain aspek normatif, pembahasan mengenai bukti dan prosedur zina dalam fiqih jinayah juga perlu dikaji dari perspektif epistemologis hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam menyeimbangkan antara keadilan ilahi dan keadilan manusiawi. Keadilan ilahi terwujud melalui ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sedangkan keadilan manusiawi tercermin dalam penerapan hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial, niat, dan bukti yang sah. Dengan demikian, setiap

keputusan yang diambil dalam perkara zina harus memenuhi dua aspek keadilan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia (Amiruddin, 2020).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana fiqh jinayah mengatur bukti dan prosedur dalam kasus zina. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum dan prosedural, tetapi juga nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, penelitian ini juga berperan sebagai media pembelajaran yang memperkuat pemahaman peserta didik tentang hukum Islam, akhlak, dan tanggung jawab moral. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis jenis-jenis bukti yang dapat diterima dalam perkara zina, syarat-syarat bukti tersebut, serta prosedur penanganan kasus zina berdasarkan ketentuan fiqh jinayah klasik dan kontemporer. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat, khususnya peserta didik, dapat melihat bahwa hukum Islam tidak bersifat kejam atau diskriminatif, melainkan sangat menjunjung tinggi keadilan, kehormatan, serta perlindungan terhadap martabat manusia (Al-Munawar, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik bukti dan prosedur dalam kasus zina menurut fiqh jinayah. Metode ini dipilih karena penelitian bersifat konseptual dan normatif, di mana data utama yang digunakan bukan berasal dari lapangan, melainkan dari teks-teks hukum Islam klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam landasan teoritis, prinsip hukum, serta interpretasi para ulama mengenai tata cara pembuktian dan penanganan perkara zina dalam hukum Islam (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian kepustakaan, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh jinayah seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.

Sementara itu, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam modern, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum, sosial, dan moral dari penerapan hukum zina dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer (Rahman, 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tekstual, yaitu menganalisis teks-teks hukum Islam dengan memperhatikan konteks linguistik, historis, dan yuridis. Analisis tekstual bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks serta menafsirkan prinsip-prinsip hukum secara sistematis dan rasional (Zed, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyingkap makna substansial di balik ketentuan hukum tentang bukti dan prosedur zina, termasuk rasionalitas dan hikmah yang melatarbelakanginya.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan data pustaka dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Tahap kedua, evaluasi dan seleksi sumber, yaitu menilai kredibilitas dan relevansi setiap literatur agar data yang digunakan valid dan mendukung tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah analisis dan interpretasi teks, di mana peneliti menelaah pandangan ulama dari berbagai mazhab—seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terhadap mekanisme pembuktian zina. Peneliti juga menelaah bagaimana prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dalam konteks penerapan hukum hudud agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Dalam tahap analisis data, peneliti menggunakan model analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks. Setiap data diklasifikasikan berdasarkan kategori seperti: jenis bukti dalam perkara zina (saksi, pengakuan, dan sumpah), syarat keabsahan bukti, serta prosedur penanganan perkara oleh hakim. Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis tematik dengan cara menghubungkan antara teks klasik dan kondisi sosial modern guna menemukan relevansi penerapan hukum tersebut di masa kini (Moleong, 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber fiqih jinayah, kemudian menganalisisnya

secara kritis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memaparkan pandangan ulama secara normatif, tetapi juga memberikan interpretasi yang kontekstual terhadap prinsip keadilan dalam pembuktian kasus zina.

Selain itu, untuk menjaga objektivitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber pustaka, yakni membandingkan beberapa pandangan ulama dari berbagai periode dan mazhab guna menemukan kesamaan dan perbedaan penafsiran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak bersifat bias, melainkan mencerminkan keluasan pandangan dalam khazanah hukum Islam (Hasan, 2020).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, mendalam, dan berbasis bukti tekstual yang kuat. Pendekatan kepustakaan juga membantu memperlihatkan bagaimana fiqih jinayah membangun mekanisme hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan kehormatan, dan kemaslahatan umat.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Fiqih Jinayah

Fiqih Jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum Islam yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran hukum pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan jahat terhadap individu maupun masyarakat. Secara etimologis, kata *jinayah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “kejahatan” atau “perbuatan dosa”. Dalam istilah bahasa Arab disebut *janaa*, yang berarti melakukan perbuatan tercela. *Fiqih Jinayah* mempelajari tindak pidana dalam perspektif Islam, mencakup hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap hak-hak individu maupun masyarakat yang melibatkan tindakan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, perzinaan, dan tindak kejahatan lainnya.

Dari perspektif **Pendidikan Agama Islam**, *Fiqih Jinayah* memiliki nilai edukatif yang sangat penting karena bukan sekadar ilmu tentang hukum pidana Islam, melainkan juga sarana pembinaan moral dan akhlak bagi peserta didik agar memahami batas-batas larangan syariat dan konsekuensi pelanggaran hukum Allah SWT. Melalui

pembelajaran *Fiqih Jinayah*, peserta didik diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, serta pengendalian diri dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, *Fiqih Jinayah* tidak hanya menjadi disiplin hukum, tetapi juga instrumen pendidikan moral yang mendorong terbentuknya pribadi muslim yang taat hukum dan berakhlakul karimah.

Fiqih Jinayah membahas hukum-hukum pidana Islam termasuk zina, yang mencakup:

- 1) Definisi zina.
- 2) Jenis-jenis dan hukuman zina.
- 3) Bukti dan syarat bukti zina.
- 4) Prosedur dan saksi yang diperlukan untuk membuktikan zina.

Adapun pengertian *Fiqih Jinayah* menurut para ulama adalah: “*Fiqih Jinayah* adalah cabang ilmu fiqih yang mempelajari tentang hukum-hukum pidana dalam Islam, yang mencakup definisi, jenis, dan hukuman bagi berbagai jenis kejahatan.”

Beberapa pandangan ulama:

1. Imam Syafi'i: “*Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yang memiliki hukuman tertentu.”
2. Ibnu Hazm: “*Jinayah* adalah perbuatan yang merusak hak-hak Allah dan hak-hak manusia, yang memiliki hukuman tertentu.”
3. Imam Malik: “*Jinayah* adalah perbuatan yang memiliki hukuman tertentu, seperti rajam, cambuk, atau potong tangan.”

B. Pengertian Zina Menurut Fiqih Jinayah

Secara etimologis, kata zina berasal dari akar kata **زَنِى** yang bermakna melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran kesucian. Secara terminologis, zina merujuk pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, zina mencakup segala bentuk hubungan seksual yang tidak didasarkan pada ketentuan syariat Islam dan termasuk tindak pidana yang memiliki sanksi tertentu.

Zina merupakan perbuatan keji yang merusak kehormatan, tatanan sosial, dan kestabilan keluarga. Dalam hukum Islam, zina adalah dosa besar (*kabair*) yang tidak

hanya melanggar norma moral, tetapi juga mengancam kemaslahatan masyarakat. Islam menegaskan larangan zina sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Ayat tersebut tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Dari sisi Pendidikan Agama Islam, ayat ini menegaskan pentingnya pendidikan karakter dan pembinaan moral peserta didik agar memiliki kesadaran spiritual dalam menjaga kehormatan diri. Pendidikan Agama Islam berperan menanamkan nilai *iffah* (menjaga kesucian diri), *amanah*, dan tanggung jawab sosial melalui pembelajaran akhlak, fikih, dan pendidikan keluarga Islami. Dengan demikian, larangan zina tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pendidikan etika dan kontrol diri yang membentuk pribadi beriman.

Hadis Rasulullah SAW juga memperkuat keharaman zina. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

“Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman...” (H.R. Muslim)

Hadis ini menggambarkan bahwa perbuatan zina melemahkan iman seseorang. Dalam konteks pendidikan, hal ini menjadi dasar penting bagi pengajar Pendidikan Agama Islam untuk menanamkan pemahaman bahwa iman tidak hanya diukur dari keyakinan, tetapi juga dari perilaku moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama berfungsi sebagai benteng spiritual yang mencegah peserta didik dari perilaku menyimpang.

Jenis-jenis zina menurut *Fiqih Jinayah* antara lain:

1. **Zina Muhsan** dilakukan oleh orang yang telah menikah; hukumannya adalah rajam.
2. **Zina Ghairu Muhsan** dilakukan oleh orang yang belum menikah; hukumannya adalah seratus kali cambuk.

Dari perspektif pendidikan, penjelasan tentang zina bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai sarana membangun kesadaran hukum Islam serta

pemahaman moral yang mendalam tentang dampak sosial dan spiritual dari perbuatan tersebut.

C. Bukti Zina Menurut Fiqih Jinayah

Dalam *Fiqih Jinayah*, bukti zina memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan agar hukuman tidak dijatuhkan secara zalim. Bukti tersebut dapat berupa:

- 1) **Pengakuan pelaku** secara sukarela tanpa paksaan.
- 2) **Empat orang saksi laki-laki adil** yang menyaksikan langsung perbuatan zina.
- 3) **Bukti fisik** atau **kehamilan di luar nikah**, dengan ketentuan harus didukung bukti lain yang sah.

Syarat-syarat bukti ini mencerminkan prinsip kehati-hatian Islam dalam menjaga kehormatan seseorang. Al-Qur'an menegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 283:

"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya hatinya berdosa."

Ayat ini menekankan tanggung jawab moral seorang saksi dalam menegakkan kebenaran. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang terkandung dalam konsep kesaksian ini menjadi bagian dari pendidikan karakter Islam. Guru PAI dapat menanamkan nilai-nilai keadilan dan integritas melalui pembelajaran hukum Islam agar peserta didik terbiasa bersikap jujur, adil, dan berani menyampaikan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.

D. Prosedur Penanganan Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah

Prosedur penanganan kasus zina dalam *Fiqih Jinayah* meliputi:

- a) **Pengaduan**, yang diajukan oleh pihak terkait kepada hakim syaria.
- b) **Penyidikan**, dengan pengumpulan bukti yang sah.
- c) **Kesaksian empat orang saksi** yang melihat langsung perbuatan zina.
- d) **Pengakuan pelaku**, dilakukan secara sadar dan sukarela.
- e) **Pengadilan syaria**, yang memutus berdasarkan bukti kuat.
- f) **Penjatuhan hukuman**, berupa cambuk atau rajam sesuai ketentuan syariat.
- g) **Pertimbangan hakim**, dengan memperhatikan kondisi sosial dan niat pelaku.

Syarat agar zina dapat dibuktikan adalah:

- a) Terjadi hubungan kelamin yang haram (*al-wathi' fil farji*).

- b) Tidak adanya ikatan pernikahan yang sah.
- c) Adanya unsur kesengajaan dari pelaku.

Dari sudut pandang Pendidikan Agama Islam, pemahaman tentang prosedur ini tidak hanya penting untuk mengetahui aspek hukum, tetapi juga untuk menanamkan nilai keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Peserta didik diajarkan agar berhati-hati dalam menilai kesalahan orang lain serta tidak mudah menuduh tanpa bukti. Prinsip *adl* (keadilan) dan *sabr* (kesabaran) menjadi nilai inti dalam pendidikan akhlak Islam yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial.

Tujuan dari penerapan prosedur hukum zina antara lain:

1. Menjaga kehormatan dan martabat individu.
2. Mencegah perbuatan maksiat dan kejahatan seksual.
3. Menegakkan keadilan sesuai syariat.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, nilai-nilai ini dapat diintegrasikan melalui materi *akhlak*, *fiqh*, dan *tafsir hukum* untuk membentuk kesadaran bahwa hukum Islam hadir bukan semata untuk menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki moral masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa fiqh jinayah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani kasus zina, dengan menyeimbangkan antara keadilan ilahi dan keadilan manusiawi. Pembuktian zina dalam hukum Islam bersifat sangat hati-hati, hanya dapat ditegakkan melalui empat saksi laki-laki yang adil atau pengakuan pelaku yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kehormatan dan keadilan, serta berusaha mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, pembahasan tentang zina memiliki nilai edukatif yang mendalam karena menanamkan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan pengendalian diri. PAI berperan strategis dalam membentuk akhlak peserta didik agar memahami bahaya perzinahan dan pentingnya menjaga kesucian diri sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, fiqh jinayah tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan karakter Islami yang menumbuhkan

Daftar Rujukan

- Al-Jaziri, A. (2020). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Kandahlawi, M. (2018). *Fadailul A'mal: Keutamaan Amal dan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Munawar, S. (2024). *Keadilan Hukum Islam dan Relevansinya dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amiruddin, M. (2020). *Keadilan dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asy-Syaukani, M. (2021). *Nailul Authar: Syarah Hadis-Hadis Hukum*. Riyadh: Maktabah As-Salafiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2019). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya)*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Hasan, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Tekstual dan Kontekstual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, R. (2022). *Hukum Pidana Islam: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2021). *Maqashid al-Syariah: Teori dan Aplikasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Nikmah, S. (2019). *Hukum Zina dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (2022). *Analisis Epistemologi Hukum Islam terhadap Kasus Zina di Era Modern*. Malang: UIN Press.
- Rahman, N. (2023). *Fiqh Sosial: Relevansi Nilai-Nilai Hukum Islam di Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, A. (2020). *Hukum Islam: Prinsip dan Filsafatnya dalam Fiqih Jinayah*. Yogyakarta: Pustaka Aswaja.

Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.